



Larangan Pengoprasian Bus Tingkat Ahok Geram Dengan Kebijakan Kemenhub

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kecewa dengan kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang melarang lima bus tingkat sumbangan merek Mercedes Benz beroperasi di DKI Jakarta. Bus tingkat tersebut tidak memenuhi prasyarat seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan yang menyebutkan bus tingkat paling sedikit memiliki jumlah berat sekitar 21.000-24.000 kilogram, sedangkan bus tingkat sumbangan hanya memiliki bobot 18.000 kilogram.

“Saya curiga ada mafia yang bermain di balik tidak lolosnya lima bus hibah bermerek Mercedes Benz oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat-Kemenhub. Mafia itu ingin kita beli bus impor,” kata Ahok di Balai Kota kemarin.

Menurut dia, dalam aturan itu juga diatur berat bus gandeng tidak boleh lebih dari 31 ton. Sedangkan bus Transjakarta gandeng yang saat ini beroperasi di Jakarta beratnya lebih dari 31 ton. Padahal, bus tersebut pabrikan China, sementara bus tingkat sumbangan merek terkenal yakni Mercedes Benz asal Jerman.

“Lima bus sumbangan itu kami kembalikan untuk diubah sesuai peraturan yang mereka (Kemenhub) mau, sasis (kerangka bawah) harus lebih berat. Terlambat lagi semua (pengadaan bus),” papar mantan bupati Belitung Timur itu.

Melihat sulitnya memperoleh izin operasional lima bus tingkat sumbangan, dia pesimistis pengadaan bus yang direncanakan dapat berjalan mulus. Tahun ini Pemprov DKI Jakarta berencana menambah bus dari merek terkenal seperti Hino, Scania, dan Mercedes

Benz.

Menurut dia, penghambatan tidak hanya kali ini. Sebelumnya hibah bus Transjakarta dari Telkomsel, Roda Mas, dan Ti-Phone juga diganjil pengoperasiannya. Dengan alasan pajak iklan dan bus yang bahan bakarnya bukan gas melainkan solar.

Kepala Pusat Komunikasi Kemenhub JA Barata berjanji segera berdiskusi kembali dengan Pemprov DKI terkait polemik lima bus tingkat sumbangan agar tidak menimbulkan masalah baru. Kemenhub lebih mementingkan kondisi bus tingkat tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan persyaratan teknis kelaikan jalan seperti diatur dalam undang-undang dan PP No 55 Tahun 2012. “Bukan soal ringan. Kemampuan busnya, itu kan sasis bus maxi. Jadi sasisnya bukan sasis bus tingkat,” ucapnya.

Menurut dia, standar kemampuan bus tingkat tidak sesuai PP No 55/2012. Standar kemampuan bus tingkat harus memiliki berat antara 21-24 ton. Sedangkan lima bus tersebut memiliki berat masing-masing 18 ton.

Menanggapi itu, pengamat transportasi Universitas Indonesia Ellen Tangkudung mengatakan, perusahaan produsen otomotif kelas Mercedes Benz tidak mungkin membuat bus melanggar aturan yang ditetapkan sebuah negara. Dia menduga alasan Kemenhub menolak izin operasional lima bus tingkat terlalu mengada-ada.

Bila terlalu ringan dan takut terguling, menurut dia, alasan

tersebut belum dapat diterima. “Kemenhub harus segera paparkan alasan teknisnya, apa yang melanggar PP? Apakah alasan teknis itu memang tidak terpenuhi oleh Mercedes Benz?” ungkapnya.

● bima setiyadi